

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL  
TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM  
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor pihak pertama : 05 Tahun 2020  
Nomor pihak kedua : B-353/M.3.43/GS/03/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh (12-03-2020), bertempat di Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- I. Dra. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jl.Dr. Soetomo No. 1 Slawi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MULYADI, SH : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jl. Prof. Moh. Yamin No. 16 Slawi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum dan/atau pertimbangan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum dan/atau pertimbangan hukum kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memberi bantuan hukum dan/atau pertimbangan hukum kepada PIHAK KESATU.

Pasal 3

PIHAK KESATU dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 4

Selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima Kuasa Khusus dan mewakili PIHAK KESATU guna bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU (APBD Kabupaten Tegal) yang besarnya akan diatur dan dimusyawarahkan lebih lanjut antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur di dalam piagam Nota Kesepakatan ini akan dimusyawarahkan dan ditetapkan lebih lanjut antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

Pasal 7

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KABUPATEN TEGAL



PIHAK KESATU  
BUPATI TEGAL

